

**EKSISTENSI SISTEM PEWARISAN  
WNI KETURUNAN TIONGHOA DAN TIMUR ASING  
(STUDI DI KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



**Oleh:**

**AGRIN WIDIARTY SINAGA**  
**NIM. 11202554/M**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2015**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
INTISARI .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Kebaruan Penelitian.....	6
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	11
A. Kerangka Teoritis .....	11
1. Penduduk di Indonesia .....	11
2. Warga Negara dan Kewarganegaraan di Indonesia .....	16
3. Hukum Waris di Indonesia .....	21
4. Eksistensi Sistem Pewarisan di Indonesia .....	34
5. Teori Validitas dan Legitimasi Hukum .....	36
6. Pendaftaran Peralihan HAT Karena Pewarisan .....	38
7. Balai Harta Peninggalan .....	47
B. Kerangka Pemikiran .....	53
BAB III    METODE PENELITIAN .....	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Spesifikasi Penelitian .....	60
C. Lokasi Penelitian .....	61
D. Jenis dan Sumber Data .....	62
E. Teknik Pengumpulan Data .....	64
F. Teknik Analissi Data .....	67
G. Teknik Pengambilan Kesimpulan .....	67

BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....	69
	A. Gambaran Umum Wilayah Kota Medan .....	69
	1. Keadaan Geografis Kota Medan .....	69
	2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Medan .....	72
	3. Penggunaan Tanah di Kota Medan .....	74
	B. Kegiatan Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Medan .....	75
	C. Sistem Kekerabatan WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing India di Kota Medan .....	78
	1. WNI Keturunan Tionghoa .....	78
	2. WNI Keturunan Timur Asing .....	79
BAB V	EKSISTENSI SISTEM PEWARISAN WNI KETURUNAN TIONGHOA dan TIMUR ASING INDIA DI KOTA MEDAN .	82
	A. Sistem Pewarisan WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing India di Kota Medan .....	82
	1. Sistem Pewarisan yang Diterapkan .....	82
	2. Pelaksanaan Pembagian Warisan .....	84
	3. Adanya Surat Wasiat ( <i>Testamen</i> ) .....	90
	4. Cara Penyelesaian Sengketa Waris .....	91
	B. Eksistensi Sistem Pewarisan WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing India di Kota Medan .....	92
	C. Administrasi Pendaftaran Pearlhan HAT Karena Pewarisan Bagi WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing India di Kantor Pertanahan Kota Medan .....	96
	1. Pelaksanaan Pembuatan SKW Bagi WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing India .....	96
	2. Pendaftaran Peralihan HAT Karena Pewarisan Bagi WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing India .....	99
	3. Kendala yang Dihadapi Kantor Pertanahan Kota Medan ...	102
BAB VI	PENUTUP .....	105
	A. Kesimpulan .....	105
	B. Saran .....	106

## DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRACT

The background of this research is the prevailing inheritance system of pluralism in Indonesia because there are still classifying the population. Classification of the population in Indonesia is the legacy of the Dutch East Indies government regulated through Staatsregeling Indies (SI) 1925 No. 447 (Article 131 paragraph (1) sub a SI and Article 163 SI). Article 131 paragraph (1) sub a SI stipulated that for civil law material for Europeans apply the principle of concordance (*Concordantie Beginselen*) and Article 163 SI which explicitly normatively regulate the distribution of population groups in the East Indies into three (3) categories namely class European, Native groups and the Chinese and Foreign East. Post Indonesia 's independence, the principle of concordance is no longer valid for Indonesia, the difference in population groups in Indonesia are also removed by the government under UU No. 12 of 2006 on Citizenship RI. Based on the above , although the difference in population groups that have been deleted by UU No. 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia, but the inheritance law in Indonesia is still done based on population groups (especially for the group of residents of Chinese descent and Foreign East India in Medan).

The purpose of this study was to determine what the inheritance system implemented by the Chinese citizen and a citizen Descendants Descendants Foreign Eastern India ; how the existence (presence) inheritance system Descendants Chinese citizen and Foreign East India in Medan whether in practice there has been correspondence between the applicable regulations (normative/law in books) in Indonesia with social reality (juridical empirical/law in action) in the City field ; and how the administration of registration of transfer of land rights as inheritance for the citizen of Chinese descent and Foreign East India in Medan along with any constraints (barriers) facing the Land Office of Medan . This type of research is the study of law with the approach of legislation and empirical yuridids . In the process of analysis used primary data and secondary data, so it can be concluded deductively .

Results from this study indicate, that in general, the inheritance system applied by resident citizen of Chinese Descendants and East Indian Foreign western civil law of inheritance is based on the Civil Code. But, there are also a part of the community that still apply customary law of inheritance inheritance system is based on cultural traditions of each; the existence (presence) of the inheritance system applied by resident citizen of Chinese Descent and Foreign East India declared invalid the (contradictory) in a rule of law of inheritance in Indonesia, because msih based classification of the population and the choice of heir and inheritance system that is based on the Civil Code is not contained compatibility between existing regulations (Law on the abolition of the classification of the population) with the social reality (still there for the classification of the population among fellow citizen) in Medan; and the administration of transitional registration of land rights as inheritance

for citizen population Descendants of Chinese and Foreign East Land Office Medan can be seen from the implementation of land registration that comes from the inheritance certificate in making next of kin are still based on the classification of the population (especially for the descendants of the Chinese Indonesians East Indian Foreign and has implemented a mixed marriage with a citizen resident Asli) as opposed to the Regulation of the legislation in force in Indonesia (especially Law on the abolition of the classification of the population).

**Keywords : Classification of Population, Pluralism Inheritance System applied and the Existence Inheritance System**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem pewarisan merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwarrits/pewaris*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pewarisan adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Unsur-unsur pewarisan, yaitu: 1) ada pewaris yang meninggal dunia (diduga telah meninggal dunia); 2) ada harta warisan dan 3) ada ahli waris.<sup>1</sup> Pewarisan ini sering disebut dengan hukum waris.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang akan timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, "*Hukum Waris Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama Hindu-Islam*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 9 – 12.

<sup>2</sup> M. Idris Ramulyo, "*Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam*", *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 Tahun XII Maret 1982, (Jakarta : FHUI, 1982), hlm. 154.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia, sampai saat ini masih belum terdapat keseragaman (hingga kini masih dalam keadaan pluralis). Di Indonesia, ada 3 (tiga) macam sistem hukum waris yang berlaku secara nasional, yaitu:<sup>3</sup>

- 1) hukum waris adat berlaku bagi golongan Pribumi;
- 2) hukum waris Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam;
- 3) hukum waris barat/perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Eropa dan Tionghoa (berdasarkan *Staatsblaad* (Stbl) Tahun 1917 No. 129 – 130, sedangkan Timur Asing (India, Arab, Pakistan, Mesir dan lain-lain) berlaku Hukum Waris Adat masing-masing yang berkembang di Indonesia, kecuali untuk wasiat umum berdasarkan Stbl. Tahun 1924 No. 556 yang tunduk pada BW.

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Pluralisme sistem hukum waris di Indonesia juga disebabkan oleh adanya penggolongan penduduk di Indonesia yang merupakan warisan dari Pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan politik hukum dan yang diatur melalui *Indische Staatsregeling* (IS) Tahun 1925 No. 447. Dalam Pasal 131 ayat (1) sub a IS ditetapkan bahwa untuk hukum perdata materiil bagi orang Eropa berlaku azas konkordansi (*Concordantie Beginselen*).<sup>4</sup> Sedangkan dalam Pasal 163 IS secara normatif eksplisit mengatur tentang adanya pembagian golongan

---

<sup>3</sup> R. Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 50.

<sup>4</sup> J. Kartini Soejendro, “*Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*”, Cetakan ke-5, (Jogjakarta: Kanisius, 2005), hlm. 48.

penduduk di Hindia Belanda ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu golongan Eropa, golongan Pribumi serta golongan Tionghoa dan Timur Asing.<sup>5</sup>

Pasca Indonesia merdeka, azas konkordansi tidak berlaku lagi bagi Indonesia. Dengan tidak berlakunya azas konkordansi di Indonesia, maka perbedaan golongan penduduk di Indonesia juga dihapus oleh pemerintah. Penghapusan perbedaan golongan penduduk secara tegas diatur dalam Pasal 2 Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ditentukan bahwa: “Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai WNI”.<sup>6</sup>

Penggolongan penduduk tersebut di atas, juga terdapat di wilayah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan adalah kota yang memiliki keanekaragaman penggolongan penduduk. Secara historis, pada tahun 1918 tercatat bahwa Kota Medan dihuni 43.826 jiwa. Dari jumlah tersebut, 409 orang keturunan Eropa, 35.009 orang keturunan Pribumi, 8.269 orang keturunan Tionghoa dan 139 orang lainnya berasal dari ras Timur Asing (India, Arab dan Pakistan) lainnya. Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran.

---

<sup>5</sup> **Djaja S. Meliala**, *“Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga”*, Edisi Revisi, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hlm. 24.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 7.



Penduduk Kota Medan saat ini ialah etnis Suku Jawa, Aceh, Melayu, Minangkabau, Sunda dan Batak. Selain berbagai suku di atas, di Kota Medan juga terdapat penduduk keturunan Timur Asing (India, Arab dan Pakistan) dan Tionghoa. Keanekaragaman etnis Tionghoa dan Timur Asing di Kota Medan terlihat dari adanya tempat-tempat ibadah dan organisasi keagamaan bagi penduduk Tionghoa dan Timur Asing yang tersebar di seluruh kota.

Berdasarkan uraian di atas, walaupun perbedaan golongan penduduk tersebut telah dihapus berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, namun hukum waris di Indonesia masih tetap dilakukan berdasarkan golongan penduduk (terutama bagi golongan penduduk keturunan Tionghoa dan Timur Asing (India) di Kota Medan). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Eksistensi Sistem Pewarisan WNI Keturunan Tionghoa Dan Timur Asing (Studi Di Kota Medan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pewarisan WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing?
2. Bagaimana eksistensi sistem pewarisan WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing di Kota Medan?
3. Bagaimana administrasi pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan bagi WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing tersebut di Kantor Pertanahan Kota Medan?

### **C. Batasan Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

Penduduk WNI Keturunan Timur Asing di Kota Medan yang diteliti adalah penduduk WNI Keturunan Timur Asing India. Dikarenakan penduduk WNI Keturunan Timur Asing India di Kota Medan merupakan penduduk yang paling dominan.

### **D. Tujuan dan Manfaat**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Sistem pewarisan WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing.
- b. Eksistensi sistem pewarisan WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing di Kota Medan.
- c. Administrasi pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan bagi WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing di Kantor Pertanahan Kota Medan.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya tentang Hukum Waris (Pewarisan) dan Hukum Agraria (Pertanahan).
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat (penduduk) Indonesia pada umumnya

serta bagi peneliti dan masyarakat WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing India pada khususnya mengenai eksistensi (keberadaan) dari sistem pewarisan tersebut.

#### **E. Keaslian Penelitian (*Novelty*)**

Keaslian penelitian (*novelty*) merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian. Keaslian penelitian (*novelty*) ini dilakukan untuk membuktikan adanya perbedaan antara hasil penelitian yang dilakukan sekarang dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai masalah dengan tema yang sejenis/serupa (hampir sama).

Peneliti harus dapat menunjukkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sejenis sebelumnya dari berbagai sisi, misalnya waktu penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitian. Secara substansi, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pewarisan WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing. Perbedaan penelitian yang sekarang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai:

1. sistem pewarisan apa yang diterapkan oleh WNI Keturunan Tionghoa dan WNI Keturunan Timur Asing India khususnya apabila adanya wasiat/*testamen* (secara makro/umum).
2. eksistensi (keberadaan) sistem pewarisan WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing India di Kota Medan (secara mikro/khusus) apakah dalam pelaksanaannya sudah terdapat kesesuaian antara peraturan yang berlaku

(yuridis normatif/*law in books*) di Indonesia dengan kenyataan sosialnya (yuridis empiris/*law in action*) di Kota Medan.

3. administrasi pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan bagi WNI keturunan Tionghoa dan Timur Asing India di Kota Medan terkait dengan:
  - a. pembuatan surat keterangan waris sebagai salah satu persyaratan berkas permohonan peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Medan.
  - b. kendala (hambatan) yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Medan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sejenis, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. Keaslian Penelitian (*Novelty*)**

No	Nama Peneliti	Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode dan Pendekatan Penelitian	Hasil Penelitian
1	WILLY YUBERTO ANDRISMA	Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa (Studi di Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan), 2007, TESIS.	<p>1) Untuk mengetahui sistem kekerabatan dan perkawinan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.</p> <p>2) Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.</p>	Metode Penelitian Pendekatan Yuridis Empiris.	<p>1) Pembagian harta warisan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I dihadapkan pada berbagai pilihan penggunaan hukum waris yaitu dengan menggunakan hukum adat Tionghoa, KUHPerdara atau hukum Islam bagi yang beragama Islam.</p> <p>2) Pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I dilakukan sesuai dengan tradisi Tionghoa. Adat masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I terimilasi dengan adat masyarakat setempat. Aturan kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat Tionghoa terpengaruh dengan terbentuknya sistem parental.</p>
2	DEBORA DAMPU	Pelaksanaan Perkawinan Antar WNI dan WNA Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Denpasar, Provinsi Bali, 2009, TESIS.	<p>1) Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran antar WNI dan WNA di Kota Denpasar, Provinsi Bali setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</p> <p>2) Untuk mengetahui akibat perkawinan campuran antar WNI dan WNA setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</p>	Metode Penelitian Hukum dengan Pendekatan Yuridis Empiris.	<p>1) Pada umumnya mereka yang melangsungkan perkawinan campuran dengan upacara keagamaan dan adat istiadat yang mereka anut khususnya bagi masyarakat Bali. Setelah upacara agama barulah mereka mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.</p> <p>2) Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak yang terlibat.</p>
3	ANZAR ABIDIN NADJPA	Implementasi Pendaftaran Peralihan HAT Karena Pewarisan Bagi WNI Keturunan Timur Asing Cina (Studi di Kota Pematang Siantar,	1) Untuk mengetahui implementasi pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan bagi WNI Keturunan Timur Asing Cina	Metode Penelitian Hukum dengan Pendekatan Perundang-undangan, Kasus dan Yuridis Empiris.	1) Penggologan surat tanda bukti waris antara sesama WNI yang diatur dalam PMNA/Ka. BPN No, 3 Tahun 1997 dalam rangka pendaftaran peralihan hak atas tanah karena

		<b>Provinsi Sumatera Utara), 2012, SKRIPSI.</b>	di Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh WNI Keturunan Timur Asing Cina di Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar.		pewarisan bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2006 dan UUPA. Kegiatan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar masih mengacu pada PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 sebagai ketentuan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 2) Hambatan yang dihadapi yaitu ketika proses pembuatan SKW di notaris yang membutuhkan jangka waktu lama saat melakukan pengecekan di DPW di Kementerian Hukum dan HAM.
4	<b>FREDERICK FERDINAND GANDASULI</b>	<b>Pelaksanaan Hukum Waris Bagi WNI Keturunan Tionghoa Beragama Islam (Studi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur), 2013, TESIS.</b>	Untuk mengetahui pelaksanaan hukum waris bagi WNI Keturunan Tionghoa yang beragama Islam.	Metode Penelitian Hukum dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Yuridis Empiris.	1) Terdapat adanya hubungan timbal balik antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat masyarakat muslim keturunan Tionghoa dalam pelaksanaan pewarisan serta ditemukan persamaan dan perbedaan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim keturunan Tionghoa Kota Surabaya. 2) Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat muslim keturunan Tionghoa Kota Surabaya mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agamanya. 3) Adanya sikap hukum kewarisan masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya yang menjadi kesadaran hukum dalam melakukan pembagian harta warisannya.
5	<b>AGRIN WIDIARTY SINAGA</b>	<b>Eksistensi Sistem Pewarisan WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing (Studi di Kota Medan), 2015, SKRIPSI.</b>	1) Untuk mengetahui sistem pewarisan WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing. 2) Untuk mengetahui eksistensi sistem pewarisan WNI Keturunan	Metode Penelitian Hukum dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Yuridis Empiris.	1) Umumnya, sistem pewarisan yang diterapkan oleh masyarakat WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing India adalah hukum waris perdata barat berdasarkan KUHPperdata. Tetapi, ada juga sebagian dari masyarakat tersebut yang

			<p>Tionghoa dan Timur Asing di Kota Medan.</p> <p>3) Untuk mengetahui administrasi pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan bagi WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing di Kantor Pertanahan Kota Medan.</p>		<p>masih menerapkan sistem pewarisan hukum waris adat berdasarkan tradisi/kebudayaannya masing-masing.</p> <p>2) Eksistensi (keberadaan) dari sistem pewarisan yang diterapkan oleh masyarakat WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing India (berdasarkan KUHPerdara) tersebut dinyatakan tidak valid (bertentangan) dalam suatu aturan hukum pewarisan di Indonesia, karena tidak terdapat kesesuaian antara UU tentang penghapusan penggolongan penduduk dengan kenyataan sosial masyarakat di Kota Medan.</p> <p>3) Administrasi pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan bagi WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing di Kantor Pertanahan Kota Medan dapat dilihat dari pembuatan surat keterangan waris yang masih berdasarkan pada penggolongan penduduk (khususnya bagi WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing India yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan WNI Asli) yang bertentangan dengan UU tentang penghapusan penggolongan penduduk.</p>
--	--	--	---	--	---

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Umumnya sistem pewarisan yang diterapkan oleh penduduk WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing India adalah hukum waris perdata barat berdasarkan KUHPerdata. Tetapi, ada juga dari penduduk WNI Keturunan tersebut yang masih menerapkan sistem pewarisan hukum adat berdasarkan tradisi (kebudayaan) leluhurnya masing-masing.
2. Eksistensi (keberadaan) sistem pewarisan yang diterapkan oleh penduduk WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing India tersebut (hukum waris berdasarkan KUHPerdata) dinyatakan tidak valid (bertentangan) dalam suatu aturan hukum pewarisan di Indonesia. Sistem pewarisan (hukum waris) yang berdasarkan KUHPerdata tidak terdapat kesesuaian antara UU tentang penghapusan penggolongan penduduk di Indonesia dengan kenyataan sosialnya (masih terdapat adanya golongan penduduk antar sesama WNI) di Kota Medan.
3. Administrasi pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan bagi penduduk WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing India di Kantor Pertanahan Kota Medan dapat dilihat dari pelaksanaan pembuatan surat keterangan warisnya. Surat keterangan waris tersebut masih berbeda-beda sesuai dengan golongan penduduk masing-masing.



Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, yaitu masih ada penduduk WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing India yang surat keterangan warisnya dibuat oleh Lurah dan diketahui oleh Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris, terutama bagi penduduk WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing India yang telah menikah (melaksanakan perkawinan campuran) dengan penduduk WNI Asli.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan saran:

1. Dengan berlakunya UU tentang penghapusan penggolongan penduduk di Indonesia, yang hanya membedakan antara WNI dan WNA dengan mencabut peraturan administrasi *staatsblad*, seharusnya perbedaan atas golongan penduduk tidak boleh terjadi. Artinya, bahwa penduduk WNI Keturunan Tionghoa dan Timur Asing India yang sudah sah menjadi WNI harus disamakan dengan penduduk WNI Asli dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek di bidang hukum (baik hukum pewarisan maupun hukum pertanahan). Sehingga, diharapkan tidak ada lagi perbedaan antara sesama WNI.
2. Dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat dengan melihat kenyataan empiris.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Affordh, Ali. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andrisma, Willy Yuberto. 2007. *Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan*. Tesis. Semarang: UNDIP. Tidak diterbitkan.
- Ali, M. Daud. 1994. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azam, Syaiful. 2002. *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*. Makalah. Medan: USU digital library.
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Corbin, Juliet dan Anslem Strauss. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dampu, Debora. 2009. *Pelaksanaan Perkawinan Antar WNI dan WNA Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Denpasar*. Tesis. Semarang: UNDIP. Tidak diterbitkan.
- Derargin, Effendi. 1997. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Hukum dan HAM, Departemen Kehakiman RI. 1976. *Himpunan Peraturan Perundang-undang*.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Muhrir. 2013. *Teori-teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Gandasuli, Frederick Ferdinand. 2013. *Pelaksanaan Hukum Waris Bagi WNI Keturunan Tionghoa Beragama Islam (Studi di Kota Surabaya)*. Tesis. Malang: Universitas Brawijaya. Tidak diterbitkan.
- Hadikusuma, Hilman. 1991. *Hukum Waris Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- . 2002. *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Hartono, Sunaryati C. F. G. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung.
- Hermit, Herman. 2004. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda (Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia)*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Hutagalung, Arie S. 2005. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia*. Jakarta.
- Ibrahim, Johny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Machsun, Miftachul. 2009. *Beberapa Persoalan yang Dihadapi atau Mungkin Dihadapi Notaris dan PPAT dalam Melaksanakan Jabatannya Berikut Solusinya*. Makalah Ikatan Notaris Indonesia. Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala, Djaja S. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Merdalis. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nadjpa, Anzar Abidin. 2012. *Implementasi Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Bagi WNI Keturunan Timur Asing Cina di Kota Pematangsiantar*. Skripsi. Yogyakarta: STPN. Tidak diterbitkan.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UGM Press.
- Osborne, Milton E. 2004. *Southeast Asia: An Introductory History*. New South Wales Allen and Unwin.
- Perlindungan, A. P. 1994. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Poewadarminto, WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Ramulyo, M. Idris. 1982. *Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam*. Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Tahun XII Maret 1982. Jakarta: FHUI.
- Rosyada, Dede dalam Noor MS Bakry. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Situbuana, Tundjung Herning. 2013. *Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. 2010. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soejendro, J. Kartini. 2005. *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*. Jogjakarta: Kanisius.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerojo, Irawan. 2003. *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. 1994. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Strauss, Anslem dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Terjemahan Muhammad Sholiq. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Subekti, R. 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- \_\_\_\_\_. 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suparman, Eman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Surachmad, Winarno. 1973. *Dasar Dan Tehnik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*. Bandung: CV. Tarsito.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanuwidjaja, Henny. 2012. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Thalib, Sajuti. 1984. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Tumbuan, Frederick B. G. 1994. *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan Pengganti Faillissement Verordening Stbl. Tahun 1905 No. 217 jo. Stbl. Tahun 1906 No. 348*. BHN Departemen Kehakiman RI.

Wignyosoebroto, Soetandyo dalam Zainuddin Ali. 2002. *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta.

Wignyosoebroto, Soetandyo dalam Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Internet:**

Artikel *Pengertian Eksistensi Menurut Para Ahli*. Dunia Pelajar. <http://www.duniapelajar.com/2014/07/18/pengertian-eksistensi-menurut-para-ahli/> diunduh tanggal 13 Februari 2015 pukul 13.00 wib.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. *Izin Tinggal Tetap*. <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/izin-tinggal-tetap-itap-4> diunduh tanggal 11 Januari 2015 pukul 19.00 wib.

Fricoritto. *Stratifikasi Sosial*. <http://dutcheastindies.deviantart.com/blog/> diunduh pada tanggal 17 Juli 2015 pukul 09.00 wib.

Lubis, Elvi Sahara. *Gambaran Kondisi Sosial Budaya Kota Medan*. <http://elvilubis.blogspot.com/2014/09/test.html> diunduh tanggal 15 Juli 2015 pukul 09.00 wib.

*Profil Kota Medan*. <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/sumut/medan.pdf> diunduh tanggal 1 Juni 2015 pukul 09.00 wib.

Pemerintah Kota Medan. *Wilayah Kecamatan Kota Medan*. [http://www.pemkomedan.go.id/selayang\\_informasi.php](http://www.pemkomedan.go.id/selayang_informasi.php) diunduh tanggal 1 Juni 2015 pukul 09.00 wib.

Pemerintah Kota Medan. *Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Medan* <http://pemkomedan.go.id/new/berita-jumlah-penduduk-medan-2983868-jiwa.html#> diunduh tanggal 1 Juni 2015 pukul 09.00 wib.

Santika, Arra Mutia. *Pengaruh Masuknya Kebudayaan India Ke Indonesia*. <http://blokisahku.blogspot.com/2013/10/pengaruh-masuknya-kebudayaan-india-ke.html> diunduh pada tanggal 15 Juli 2015 pukul 10.00 wib.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Belanda, *Burgerlijk Wetboek/BW tentang Terjemahan Keseluruhan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Buku I - IV)*, *Staatsblad* Tahun 1847 No. 23.

\_\_\_\_\_, *Burgerlijk Wetboek/BW tentang Hukum perdata dan dagang untuk Golongan Tionghoa*, *Staatsblad* Tahun 1917 No. 129 - 130 jo. *Staatsblad* Tahun 1919 No. 18.

\_\_\_\_\_, *Burgerlijk Wetboek/BW tentang Hukum perdata dan dagang untuk Golongan Timur Asing selain Tionghoa (India, Arab, Pakistan dan Mesir)*, *Staatsblad* Tahun 1924 No. 556.

\_\_\_\_\_, *Burgerlijk Wetboek / BW tentang Pewarisan Karena Kematian*, Buku Kedua Bab XII.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Perubahannya*, Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Warga Negara dan Penduduk Indonesia*, UU No. 3 Tahun 1946.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Penyelesaian Dwi Kewarganegaraan antara Indonesia (RI) dan RRC*, UU No. 2 Tahun 1958, LN No. 5 Tahun 1958.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Indonesia*, UU No. 62 Tahun 1958, LN No. 113 Tahun 1958, TLN No. 1467.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974 LN No. 1 Tahun 1974 TLN No. 3019.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI (Permasalahan Dwi Kewarganegaraan*

*Orang Cina di Indonesia*), UU No. 3 Tahun 1976, LN No. 20 Tahun 1976, TLN No. 3077.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960 LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 12 Tahun 2006, LN NO. 63 Tahun 2006, TLN No. 4634.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis*, UU No. 40 Tahun 2008, LN No. 170 Tahun 2008, TLN No. 4919.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 24 Tahun 2013, LN No. 232 Tahun 2013, TLN No. 5475.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*, PP. No. 24 Tahun 1997 LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PP No. 2 Tahun 2007, LN No. 2 Tahun 2007, TLN No. 4676.

Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997.

Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Hukum dan HAM, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*.